

**IMPLEMENTASI PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN PK BAPAS TERHADAP  
PERUBAHAN PERILAKU KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN  
PELANGGARAN HUKUM KEMBALI  
(Studi kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri)**

**Idha Wening Setiasih, Imam Makhali**  
Magister Manajemen, Universitas Islam Kadiri  
Email : idhawening76@gmail.com

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to analyze the implementation of the guidance and supervision of Probation Officer according to Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Coaching and Guidance of Correctional Assisted Citizens against changes in the behavior of correctional clients who break the law again, to analyze the obstacles faced by the Probation Officer in guiding and supervising correctional clients who break the law again. The location of this study is the Class II Penitentiary (Bapas) Kediri which is located at Penanggungan street, no. 19, Kediri City, East Java, with a total of 13 respondents using the purposive sampling method with qualitative data analysis and data collection techniques using primary data and secondary data obtained by structured interviews, in-depth interviews, observation, and documentation. The result of this study is that the guidance and supervision of Probation Officer on the behavior of correctional clients has been effective as seen from Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Coaching and Guidance of Correctional Assisted Citizens because almost all of these regulations have been carried out and implemented by the Probation Officer, However, when viewed from the behavior of correctional clients, the guidance and supervision of the Probation Officer has not been fully effective because there has been no change in the behavior of correctional clients who are still breaking the law.. The factors that become obstacles for the Penitentiary (Bapas) Kediri in carrying out guidance tasks for correctional clients are a) Penitentiary regulations, b) Penitentiary personnel, c) Infrastructure, d) Personal, from correctional clients and the family., and e) Cost.*

*Keywords: guidance and supervision of Probation Officer of Kediri, Law Number 12 of 1995, Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999, correctional client.*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pembimbingan dan pengawasan PK Bapas menurut UU no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP no. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap perubahan perilaku klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum kembali, untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi PK Bapas dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum kembali. Lokasi penelitian ini adalah di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kediri yang berada di Jalan Penanggungan no. 19 Kota Kediri Jawa Timur dengan total responden sebanyak 13 orang menggunakan metode *purposive sampling* dengan analisis data kualitatif serta teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara terstruktur, wawancara *indepth interview*, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pembimbingan dan pengawasan PK Bapas terhadap perilaku klien pemasyarakatan ternyata sudah efektif dilihat dari UU no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP no. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan karena hampir secara keseluruhan dari semua peraturan tersebut sudah dilakukan dan diterapkan oleh PK Bapas, pembimbingan dan pengawasan PK Bapas terhadap perilaku klien pemasyarakatan ternyata belum sepenuhnya berjalan efektif dilihat dari perubahan perilaku klien pemasyarakatan (tidak adanya perubahan perilaku klien pemasyarakatan karena terbukti melakukan pelanggaran hukum kembali), faktor-faktor yang menjadi kendala Bapas Kediri dalam melaksanakan tugas bimbingan terhadap klien pemasyarakatan adalah a) Regulasi Bapas, b) Personil Bapas, c) Sarana prasarana, d) Personal dari klien pemasyarakatan maupun pihak keluarga dan e) Biaya.

*Kata kunci : pembimbingan dan pengawasan PK Bapas Kediri, Undang-Undang no. 12 tahun 1995, Peraturan Pemerintah no. 31 tahun, klien pemasyarakatan.*

## A. PENDAHULUAN

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan atau unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, dan melaksanakan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan).

Adapun tugas dan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) secara umum adalah sebagai berikut :

### a. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI no. M.01-PK.04.10 tahun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

1. Melaksanakan pembuatan litmas (penelitian kemasyarakatan)
2. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu.
4. Mengkoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.
6. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

### b. Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut Drs. Sumarsono A. Karim peran Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Membantu memperkuat motivasi
2. Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan
3. Memberikan informasi
4. Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan
5. Memberikan bantuan guna pemahaman situasi
6. Memberikan bantuan guna tercapainya perubahan lingkungan sosial
7. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola tingkah laku
8. Memberikan bantuan guna dalam rangka pengalihan wewenang (terbagi dalam tiga (3) area, yaitu : area mikro, mezzo dan makro dimana setiap area membutuhkan peran yang sesuai dan khusus).

Berdasarkan tugas dan peran tersebut maka seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus lebih memperhatikan pembimbingan dan pengawasan yang akan dilakukan terhadap klien pemasyarakatan berdasarkan kemampuannya yang dimiliki dengan tujuan agar klien tersebut dapat kembali hidup normal di masyarakat sebagai warga negara yang baik.

Namun pada kenyataannya, masih banyak klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum kembali sebelum masa bimbingannya selesai. Padahal untuk meminimalisasi terjadinya pengulangan tindak pidana kembali, diperlukan bimbingan dan pengawasan yang efektif dari seorang PK.

Di lain sisi, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang ada di Bapas Kelas II Kediri totalnya hanya 30 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jabatan Fungsional PK Pertama berjumlah 12 orang
- b. Jabatan Fungsional PK Muda berjumlah 9 orang

<sup>1</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI no. M.01-PK.04.10 tahun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan.

<sup>2</sup> Sumarsono A. Karim dalam Enny Umronah, *Praktik bimbingan kemasyarakatan : teori dan praktik pengintegrasian kembali pelaku pidana ke dalam masyarakat* (Malang: Intrans Publishing, 2020).

- c. Jabatan Fungsional PK Madya berjumlah 7 orang  
d. Asisten PK berjumlah 2 orang

Dari total jumlah 30 orang tersebut setiap orangnya diwajibkan harus mampu membimbing dan mengawasi klien pemasyarakatan yang jumlahnya sekitar 30 orang terhitung mulai pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang tersebar di seluruh wilayah kerja Bapas Kelas II Kediri, yaitu wilayah se-Karesidenan Kediri meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sangatlah penting untuk dilakukan sebuah penelitian tentang implementasi pembimbingan dan pengawasan PK Bapas terhadap perubahan perilaku klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum kembali agar dapat diketahui seberapa efektif bimbingan dan pengawasan dari seorang PK Bapas kepada klien pemasyarakatan sekaligus memberikan masukan agar PK Bapas tersebut dapat lebih meningkatkan tupoksinya. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kediri yang berada di Jalan Penanggungan no. 19 Kota Kediri Jawa Timur.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kediri yang berada di Jl. Penanggungan no. 19 Kota Kediri Jawa Timur. Penentuan lokasi ini dilakukan secara *purposive* dengan dasar pertimbangan pemilihan lokasi, yaitu: Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kediri ini merupakan tempat peneliti bekerja sehingga peneliti sangat mengetahui kondisi dan keadaan tempat tersebut untuk menjadi tempat yang cocok dalam melakukan penelitian tentang seberapa efektif seorang PK Bapas dalam membimbing dan mengawasi klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum kembali.

### 2. Metode Penentuan Responden dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dimana responden

yang dijadikan sebagai informan adalah Kepala Bapas dan Jabatan Fungsional PK atau Asisten PK Bapas yang ada di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kediri serta beberapa orang dari klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum kembali. Adapun unit analisis yang dipilih untuk pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Responden Kepala Bapas Kelas II Kediri yang berjumlah hanya 1 orang.
2. Responden Jabatan Fungsional PK atau Asisten PK Bapas yang ada di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kediri yang berjumlah hanya 30 orang namun karena metode penelitian ini yang bersifat kualitatif murni dimana pengambilan datanya dengan menggunakan wawancara *indepth interview* agar penelitian ini menjadi lebih *representative* dan bersifat lebih obyektif maka pengambilan sampel penelitian untuk responden Jabatan Fungsional PK atau Asisten PK Bapas berjumlah 5 orang saja yang ditentukan dengan cara *purposive sampling* atas dasar pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Sampel penelitian memahami benar tentang tugas dan peran PK Bapas dalam membimbing dan mengawasi klien pemasyarakatan, baik secara teori maupun implementasinya di luar ruangan (lapang).
  - b. Sampel penelitian memiliki karakter yang baik dan tunduk terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tugas dan peran PK Bapas dalam membimbing dan mengawasi klien pemasyarakatan sehingga mampu menjalankan peraturan-peraturan tersebut secara optimal.
  - c. Sampel penelitian berkemampuan cerdas, fleksibel (bertindak sesuai situasi dan kondisi saat itu), memiliki rasa pengertian, inovatif dan berjiwa kepemimpinan yang baik dalam mengambil keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan tugas dan peran PK Bapas dalam membimbing dan mengawasi klien pemasyarakatan.
3. Responden klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum kembali

dimana jumlahnya sekitar 30 orang terhitung mulai pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 yang tersebar di seluruh wilayah kerja Bapas Kelas II Kediri, yaitu wilayah se-Karesidenan Kediri meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk namun karena metode penelitian ini yang bersifat kualitatif murni dimana pengambilan datanya dengan menggunakan wawancara *indepth interview* agar penelitian ini menjadi lebih *representative* dan bersifat lebih obyektif maka pengambilan sampel penelitian untuk responden klien masyarakatan berjumlah 7 orang saja yang ditentukan dengan cara *purposive sampling* atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Sampel penelitian memiliki perbedaan karakter (baik, sedang dan kurang baik) dalam mengikuti bimbingan dan pengawasan PK Bapas.
- b. Sampel penelitian memiliki perbedaan pengalaman dalam mengikuti bimbingan dan pengawasan PK Bapas.
- c. Sampel penelitian memiliki perbedaan tingkat pendidikan dan pola pikir sehingga mampu memberikan jawaban dan tanggapan terhadap wawancara peneliti dengan jawaban yang lebih bervariasi.

### 3. Metode Pengambilan Data

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk lebih terperinci maka yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan berupa hasil wawancara langsung dengan informan yang menjadi PK Bapas dan klien masyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum kembali.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada sebelumnya seperti mengambil dokumen yang ada dan dianggap relevan sebagai data pelengkap.

Adapun teknik pengumpulan data primer dan data sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan pengajuan pertanyaan kepada informan yang dilakukan secara lisan. Teknik wawancara yang digunakan ada dua, yaitu ;

##### a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan kegiatan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan menyediakan pilihan jawaban. Wawancara terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi sebagai berikut:

1. Pembimbingan dan pengawasan PK Bapas terhadap perubahan perilaku klien masyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum kembali menurut Undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang Masyarakatan.
2. Pembimbingan dan pengawasan PK Bapas terhadap perubahan perilaku klien masyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum kembali menurut Peraturan Pemerintah no. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan.
3. Kendala-kendala yang dihadapi PK Bapas dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien masyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum kembali.

Pada teknik wawancara terstruktur ini dibantu dengan kuesioner yang membantu dalam menanyakan tentang pembimbingan dan pengawasan PK Bapas terhadap perubahan perilaku klien masyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum kembali.

##### b. Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan melakukan wawancara yang lebih mendalam (*indepth interview*). Wawancara ini dilakukan kepada sumber yang berkompeten dengan tujuan mengetahui seberapa efektif seorang PK Bapas dalam membimbing dan mengawasi klien masyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya dan seberapa besar perubahan perilaku klien masyarakatan selama mengikuti bimbingan dan pengawasan PK Bapas yang menjadi penanggung jawabnya.

## 2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan langsung ke objek yang diteliti untuk langsung dapat melihat kegiatan yang dilakukan. Kegiatan observasi ini membantu memperoleh data untuk melengkapi kekurangan data pengambilan informasi melalui kuesioner. Kegiatan observasi ini meliputi mengikuti kegiatan yang langsung menyangkut upaya-upaya PK Bapas dalam membimbing klien masyarakat dan upaya-upaya PK Bapas dalam mengawasi klien masyarakat tersebut yang bahkan jika memungkinkan peneliti dapat mengikuti awal kegiatan sampai dengan evaluasi dimana kegiatan-kegiatan tersebut berguna untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh peneliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu kegiatan dan juga sebuah kelengkapan data yang bertujuan untuk menunjang informasi yang telah didapat di lapang. Kegiatan dokumentasi ini dapat berupa pengumpulan data dari instansi terkait baik berupa data sekunder maupun primer. Data sekunder yang diperoleh dengan dokumentasi adalah batas wilayah kerja Balai Masyarakat (Bapas) Kelas II Kediri, struktur organisasi, peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan pembimbingan dan pengawasan PK Bapas. Selain data sekunder tersebut juga terdapat data primer yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu : foto seluruh PK Bapas Kelas II Kediri, dokumentasi wawancara PK Bapas terhadap klien masyarakat, dokumentasi wawancara PK Bapas dengan PK Bapas lainnya, foto dokumentasi pada saat kegiatan pembimbingan dan pengawasan PK Bapas kepada klien masyarakat dan foto dokumentasi PK Bapas dengan klien masyarakat pada saat pemberian bimbingan kemandirian dengan pembekalan keterampilan.

## 4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data yang telah didapatkan dan dianalisis menggunakan metode-metode yang ada. Di bawah ini beberapa analisis yang digunakan adalah

dengan analisis deskriptif kualitatif.

Metode penelitian analisis deskriptif kualitatif tersebut dipergunakan untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab tujuan yang bersifat mendeskripsikan kendala-kendala yang dialami PK Bapas dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum kembali.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif yang diinterpretasikan. Analisis kualitatif terdiri dari :

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

### 2. Penyajian data

Disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam data kualitatif yang paling sering digunakan dalam menyajikan data adalah teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi.

### 3. Penarikan kesimpulan

Diartikan sebagai proses yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang direduksi dan disajikan untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang sesuai dengan fokus permasalahan.

## C. PEMBAHASAN

Jumlah klien masyarakat yang sudah pernah menjalani pembimbingan dan pengawasan di Bapas Kelas II Kediri dari tahun 2021 sampai dengan 2022 namun melakukan pelanggaran hukum kembali dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Bulan	Tindak pidana yang dilakukan	Jumlah (orang)
1	Januari 2021	-	-
2	Februari 2021	-	-
3	Maret 2021	Pencurian 2 orang, Narkoba 2 orang	4
4	April 2021	Pencurian 1 orang, Narkoba 1 orang	2
5	Mei 2021	Narkoba 1 orang	1
6	Juni 2021	Psikotropika 1 orang, Narkoba 1 orang	2
7	Juli 2021	Narkoba 2 orang	2
8	Agustus 2021	Pencurian 1 orang	1
9	September 2021	Pencurian 1 orang, Narkoba 4 orang	5
10	Oktober 2021	Psikotropika 1 orang, Narkoba 1 orang	2
11	Nopember 2021	Pencurian 1 orang, Narkoba 1 orang	2
12	Desember 2021	Pencurian 1 orang, Psikotropika 1 orang, Narkoba 1 orang	3
13	Januari 2022	Psikotropika 1, Narkoba 1 orang	2
14	Februari 2022	Narkoba 1 orang	1
15	Maret 2022	Narkoba 1 orang	1
<b>Total</b>			<b>28</b>

Jumlah klien pemasyarakatan berdasarkan kelompoknya sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Klien pemasyarakatan	Jumlah
1	Pembebasan Bersyarat (PB)	607 orang
2	Cuti Bersyarat (CB)	274 orang

3	Pembebasan Bersyarat Anak (PBan)	4 orang
4	Pidana dengan Percobaan (PiB)	2 orang
5	Cuti Menjelang Bebas (CBM)	2 orang
6	Anak kembali ke Orang tua (AKOT)	2 orang
<b>Total</b>		<b>895 orang</b>

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa jumlah klien pemasyarakatan yang sudah pernah menjalani pembimbingan dan pengawasan di Bapas Kelas II Kediri dari tahun 2021 sampai dengan 2022 namun melakukan pelanggaran hukum kembali totalnya berjumlah sebanyak 28 orang.

Adapun jumlah total klien pemasyarakatan berdasarkan kelompoknya sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 adalah sebanyak 895 orang sedangkan jumlah total PK Bapas Kelas II Kediri hanya 30 orang saja.

Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang ada di Bapas Kelas II Kediri totalnya hanya 30 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Jabatan Fungsional PK Pertama berjumlah 12 orang
- Jabatan Fungsional PK Muda berjumlah 9 orang
- Jabatan Fungsional PK Madya berjumlah 7 orang
- Asisten PK berjumlah 2 orang

Tugas dan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas secara umum, yaitu:

- Tugas PK Bapas :
  - Melaksanakan pembuatan litmas (penelitian kemasyarakatan)
  - Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
  - Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu.

4. Mengkoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
  5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik masyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.
  6. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Masyarakatan (TPP) Pembimbing Masyarakatan (PK) adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian masyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
- b. Peran PK Bapas :
1. Membantu memperkuat motivasi
  2. Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan
  3. Memberikan informasi
  4. Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan
  5. Memberikan bantuan guna pemahaman situasi
  6. Memberikan bantuan guna tercapainya perubahan lingkungan sosial
  7. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola tingkah laku
  8. Memberikan bantuan guna dalam rangka pengalihan wewenang (terbagi dalam tiga (3) area, yaitu : area mikro, mezzo dan makro dimana setiap area membutuhkan peran yang sesuai dan khusus).

Pelaksanaan pembimbingan di Balai Masyarakatan Kelas II Kediri, yaitu dimulai sejak Pembimbing Masyarakatan melakukan registrasi pada klien masyarakatan dengan melihat persyaratan berkas sebagai berikut :

- a. Berita acara serah terima dari Lapas/Rutan/LPKA ke Bapas
- b. Surat Keputusan (SK) asimilasi di rumah (asirum) dari Kepala Lapas/Rutan/LPKA
- c. SK Integrasi dari Menteri Hukum dan HAM

Setelah berkas lengkap kemudian pengambilan sidik jari dan Pembimbing Masyarakatan (PK) memberitahukan kepada klien masyarakatan untuk melakukan wajib lapor ke Bapas sesuai dengan kebutuhan pembimbingan.

1. Implementasi pembimbingan dan pengawasan PK Bapas menurut Undang-undang (UU) no. 12 tahun 1995 tentang Masyarakatan terhadap perubahan perilaku klien masyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum kembali :
  - a. Pembimbingan dan pengawasan PK Bapas terhadap perilaku klien masyarakatan ternyata **sudah efektif** dilihat dari Undang-undang (UU) no. 12 tahun 1995 tentang Masyarakatan karena semua peraturan tersebut sudah dilakukan dan diterapkan oleh PK Bapas pada saat melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien masyarakatan.
  - b. Pembimbingan dan pengawasan PK Bapas terhadap perilaku klien masyarakatan ternyata **belum sepenuhnya berjalan efektif** dilihat dari perubahan perilaku klien masyarakatan karena pada hasil wawancara *indepth interview* yang dilakukan peneliti terhadap responden klien masyarakatan ternyata semua responden tersebut (berjumlah 7 orang) terbukti melakukan pelanggaran hukum kembali yang berarti bahwa pembimbingan PK Bapas kepada mereka kurang memberikan hasil yang baik (tidak adanya perubahan perilaku yang dihasilkan dari pembimbingan PK Bapas Kediri kepada ke – 7 orang tersebut).
2. Implementasi pembimbingan dan pengawasan PK Bapas menurut Peraturan Pemerintah (PP) no. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan terhadap perubahan perilaku klien masyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum kembali :
  - a. Pembimbingan dan pengawasan PK Bapas terhadap perilaku klien masyarakatan ternyata **sudah efektif** dilihat dari Peraturan Pemerintah (PP) no. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan walaupun ada beberapa PK Bapas (2 diantara 10 orang PK Bapas yang mejadi responden penelitian) ternyata tidak menjalankan satu atau dua peraturan yang ada di dalam PP no. 31 tahun 1999 dengan alasan yang kuat dan

disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan pada saat itu sehingga hal yang dilakukan PK Bapas tersebut masih bisa diterima/ditoleransi dan masih dapat digolongkan ke dalam orang yang taat pada aturan.

Adapun beberapa peraturan dari PP no. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak diterapkan oleh PK Bapas Kediri beserta alasannya adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya PK Bapas Kediri yang tidak selalu melakukan sidang TPP pada saat penyelenggaraan pembinaan dari satu tahap ke tahap lainnya karena tergantung dari situasi dan kondisinya pada saat itu, misalnya : kendala waktu pelaksanaan sidang TPP yang berbenturan dengan kegiatan lainnya dimana 1 orang PK Bapas Kediri harus menangani sekitar 30 orang klien pemasyarakatan sekaligus yang posisinya tersebar luas di seluruh Karesidenan Kediri yang meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk.
- 2) Adanya PK Bapas Kediri yang tidak selalu dapat melihat kondisi klien pemasyarakatan di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya pada saat melakukan *home visit* karena hal tersebut tidak dapat dilakukan bila klien pemasyarakatan pada saat itu berada di tempat kerjanya atau di sekolah atau di dalam Pondok Pesantren yang diikutinya.
- 3) Adanya PK Bapas Kediri yang tidak selalu memberitahukan adanya bimbingan kepribadian, kemandirian dan keterampilan yang akan diterima oleh klien pemasyarakatan pada saat awal bimbingan dengan alasan tidak semua klien pemasyarakatan menerima bimbingan keterampilan tersebut karena harus disesuaikan dulu dengan kemampuan dan minat dari klien pemasyarakatan dengan bimbingan keterampilan yang ada.

Perbandingan jumlah PK Bapas dengan jumlah klien pemasyarakatan:

Total jumlah PK Bapas Kediri = 30 orang

Total jumlah klien pemasyarakatan = 895 orang (berdasarkan data primer pertanggal 12 Maret 2022) sehingga :

Perbandingan PK Bapas Kediri dengan klien pemasyarakatan adalah:

$30 : 895 \approx 1 : 30$ , artinya 1 orang PK Bapas harus mampu menangani sekitar 30 orang klien pemasyarakatan sekaligus.



Peta Karesidenan Kediri sebagai wilayah kerja Bapas Kelas II Kediri

Luas wilayah kerja PK Bapas Kediri :

PK Bapas Kediri yang jumlahnya hanya 30 orang diharuskan mampu menangani seluruh wilayah se-Karesidenan Kediri meliputi 7 wilayah sekaligus, yaitu :

1. Kota Kediri
2. Kabupaten Kediri
3. Kota Blitar
4. Kabupaten Blitar
5. Kabupaten Tulungagung
6. Kabupaten Trenggalek
7. Kabupaten Nganjuk

- b. Pembimbingan dan pengawasan PK Bapas terhadap perilaku klien pemasyarakatan ternyata **belum sepenuhnya berjalan efektif** dilihat dari perubahan perilaku klien pemasyarakatan karena pada hasil wawancara *indepth interview* yang dilakukan peneliti terhadap responden klien pemasyarakatan ternyata semua responden tersebut (berjumlah 7 orang) terbukti melakukan pelanggaran hukum kembali yang berarti bahwa pembimbingan PK Bapas kepada

mereka kurang memberikan hasil yang baik.

3. Kendala-kendala yang dihadapi PK Bapas dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum kembali :

Faktor-faktor yang menjadi kendala Bapas Kediri dalam melaksanakan tugas bimbingan terhadap klien pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Regulasi dari Balai Pemasyarakatan yang kurang tepat menyebabkan kinerja dari PK Bapas menjadi kurang optimal.
2. Jumlah PK Bapas Kediri yang hanya 30 orang tidak sebanding dengan jumlah klien pemasyarakatan yang berjumlah 895 orang (seperti 1 : 30, artinya 1 orang PK Bapas menangani sekitar 30 orang klien pemasyarakatan sekaligus) ditambah lagi dengan wilayah kerja Bapas Kediri yang begitu luas, yaitu : se-Karesidenan Kediri meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk.
3. Sarana prasarana yang jumlahnya kurang memadai.
4. Adanya klien pemasyarakatan maupun pihak keluarganya yang tidak begitu respon atau antusias dalam segala usaha pembimbingan yang dilakukan oleh PK Bapas.
5. Biaya yang jumlahnya terbatas dalam setiap kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh PK Bapas dan keterbatasan biaya klien pemasyarakatan pada saat melakukan wajib lapor dan kegiatan lainnya.

#### D. KESIMPULAN

1. Pembimbingan dan pengawasan PK Bapas terhadap perilaku klien pemasyarakatan ternyata sudah efektif dilihat dari Undang-undang (UU) no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Pembimbingan dan pengawasan PK Bapas terhadap perilaku klien pemasyarakatan

ternyata sudah efektif dilihat dari Peraturan Pemerintah (PP) no. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan karena hampir secara keseluruhan dari semua peraturan tersebut sudah dilakukan dan diterapkan oleh PK Bapas pada saat melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan;

3. Pembimbingan dan pengawasan PK Bapas terhadap perilaku klien pemasyarakatan ternyata belum sepenuhnya berjalan efektif dilihat dari perubahan perilaku klien pemasyarakatan (tidak adanya perubahan perilaku yang dihasilkan dari pembimbingan PK Bapas Kediri kepada klien pemasyarakatan karena terbukti melakukan pelanggaran hukum kembali;
4. Faktor-faktor yang menjadi kendala Bapas Kediri dalam melaksanakan tugas bimbingan terhadap klien pemasyarakatan adalah :
  - a. Regulasi Bapas
  - b. Personil Bapas
  - c. Sarana prasarana
  - d. Personal dari klien pemasyarakatan maupun pihak keluarga
  - e. Biaya.

#### Saran

1. Perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada tentang pembimbingan dan pengawasan PK Bapas terhadap klien pemasyarakatan sehingga permasalahan tentang regulasi dapat teratasi dan kinerja dari PK Bapas menjadi lebih optimal.
2. Perlu penambahan jumlah PK Bapas Kediri yang disesuaikan dengan jumlah klien pemasyarakatan atau perlu adanya penambahan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk setiap wilayah Kabupaten masing-masing, seperti : Bapas khusus wilayah Kab/Kota Blitar saja, Bapas khusus wilayah Kab. Tulungagung saja, Bapas khusus wilayah Kab. Trenggalek saja dan Bapas khusus wilayah Kab. Nganjuk saja.

3. Perlu penambahan terhadap sarana prasarana agar bisa memadai pada saat diperlukan.
4. Perlu adanya respon dan antusias dari klien pemasyarakatan itu sendiri maupun pihak keluarga yang membantu dalam keberhasilan pembimbingan dan pengawasan PK Bapas terhadap klien pemasyarakatan.
5. Perlu penambahan biaya dalam setiap kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh PK Bapas dan tambahan biaya untuk klien pemasyarakatan sehingga mampu melakukan wajib lapor secara tertib dan kegiatan lainnya.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Ali Achmad, *Menguak teori hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009). Hlm 348.
- CM. Marianti Soewandi, *Bimbingan dan Penyuluhan Klien. Departmen Hukum dan HAM RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan* (Jakarta: 2003). Hlm 60.
- Fuady Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer (Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2007). Hlm 117.
- Nurbaedah dan Mahfud Fahrazi, *Buku Pedoman Penulisan Tesis.* (Kediri: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Uniska, 2020).
- Rahmat Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014). Hlm 76.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm 5 & 378.
- Sumarsono A. Karim dalam Enny Umronah. *Praktik bimbingan kemasyarakatan : teori dan praktik pengintegrasian kembali pelaku pidana ke dalam masyarakat.* (Malang: Intrans Publishing, 2020).
- Tim Penyusun. *Buku Pedoman Pelayanan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan.* (Jakarta:

Departemen Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat, 2009). Hlm 14.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Keputusan Menteri Kehakiman RI no. M.01-PK.04.10 tahun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI no. M.01-PK.04.10 tahun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. E-9-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 jo Juklak Menteri Kehakiman RI Nomor: E-39-PR.05.03 Juknis Menteri Kehakiman RI Nomor: E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

**SKRIPSI :**

- Andi Nirmala, “Efektivitas Pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan Bapas Kelas I Makassar terhadap narapidana yang menjalani asimilasi rumah” (Universitas Hasanuddin, 2021).
- Alifia Pramesti, “Penerapan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib” (Universitas Pancasakti Tegal, 2020).
- Febri Putri Rusmita, “Pelaksanaan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan pada klien kemasyarakatan anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu” (Universitas Bengkulu, 2014).
- Indra Pramono, “Peran balai pemasyarakatan (Bapas) dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemasyarakatan” (Universitas Negeri Semarang, 2011).
- Siswono, “Efektivitas pelaksanaan bimbingan klien anak perspektif Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan” (Universitas Negeri Semarang, 2020).
- Ulfa Saniatul Azijah Siregar, “Efektivitas pendampingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

**INTERNET :**

- <https://peraturan.bpk.go.id>, “PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Indonesia,” Akses 12 Maret 2022.
- <https://peraturan.bpk.go.id>, “UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan [JDIH BPK RI],” Akses 12 Maret 2022.